



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat yang berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 ;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 908.207.824'670,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (80.536.881.827,59)</u> |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 827.670.942.842,41 |
|-------------------------------------|------------------------|

b. Belanja Daerah

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 925.678.225.816,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (28.141.685.507,26)</u> |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp. 897.536.540.308,74 |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| c. Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. (69.865.597.466,33) |
|--|-------------------------|

d. Pembiayaan

1. Penerimaan

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 17.470.401.146,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 52.395.196.320,33</u> |

| | |
|--|-----------------------|
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 69.865.597.466,33 |
|--|-----------------------|

| | |
|----------------|--------|
| 2. Pengeluaran | Rp. 00 |
|----------------|--------|

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. 69.865.597.466,33 |
|-------------------------|-----------------------|

| | |
|---|----------|
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan | Rp. 0,00 |
|---|----------|

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 71.453.132.203,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | <u>Rp. (2.637.484.380,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 68.815.647.823,00 |

b. Dana Perimbangan

| | |
|---|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 643.940.958.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (86.200.452.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp. 557.740.506.000,00 |

c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 192.813.734.467,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 8.301.054.552,41</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan | Rp. 201.114.789.019,41 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 9.881.067.563,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (2.261.466.413,00)</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. 7.619.601.150,00 |

b. Retribusi Daerah sejumlah

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 5.415.997.900,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (482.987.380,00)</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. 4.933.010.520,00 |

| | |
|--|--------------------------------|
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan | |
| 1. Semula | Rp. 4.040.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (3.201.890.808,00)</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan | Rp. 838.109.192,00 |
| d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | |
| 1. Semula | Rp. 52.116.066.740,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 3.308.860.221,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan | Rp. 55.424.926.961,00 |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: | |
| a. Dana Bagi Hasil | |
| 1. Semula | Rp. 9.046.013.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (2.752.996.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp. 6.293.017.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | |
| 1. Semula | Rp. 493.775.402.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (45.573.048.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. 448.202.354.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | |
| 1. Semula | Rp. 141.119.543.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (37.874.408.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. 103.245.135.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 22.475.457.889,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (354.111.407,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp. 22.121.346.482,00 |

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 15.726.442.310,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 3.546.639.227,41</u> |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | Rp. 19.273.081.537,41 |

c. Dana Insentif Daerah

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 42.092.761.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 6.867.373.000,00</u> |
| Jumlah Dana Insentif Daerah Setelah Perubahan | Rp. 48.960.134.000,00 |

d. Pendapatan Lainnya

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 112.519.073.268,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (1.758.846.268,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan | Rp. 110.760.227.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung sejumlah

1. Semula

Rp. 516.438.093.511,00

2. Bertambah/(Berkurang)

Rp. 54.249.198.124,74

Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp. 570.687.291.635,74

b. Belanja langsung sejumlah

1. Semula

Rp. 409.240.132.305,00

2. Bertambah/(Berkurang)

Rp. (82.390.883.632,00)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 326.849.248.673,00

(2) Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

Rp. 284.539.750.133,74

b. Belanja Hibah sejumlah

Rp. 42.550.237.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

Rp. 15.672.510.947,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Rp. 810.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa sejumlah

Rp. 163.036.912.485,00

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah

Rp. 64.077.881.070,00

(3) Belanja Langsung setelah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a) Belanja Pegawai sejumlah

Rp. 21.671.558.832,00

b) Belanja Barang dan Jasa sejumlah

Rp. 179.127.485.693,00

c) Belanja Modal sejumlah

Rp. 126.050.174.148,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a) Penerimaan

1. Semula

Rp. 17.470.401.146,00

2. Bertambah/(Berkurang)

Rp. 52.395.196.320,33

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 69.865.597.466,33

b) Pengeluaran

Rp. 00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jenis pembiayaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

a) Semula

Rp. 17.470.401.146,00

b) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 52.395.196.320,33

Jumlah SILPA Tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp. 69.865.597.466,33

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 10 November 2020

* PJS BUPATI NGADA, 

LINUS LUSI

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 10 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 3
NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2020